



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

*Alamat : Jl. A. Yani Km. 3,5 Kel. Batupuring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan*

---

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN BALANGAN**

**NOMOR : 040/2023/DISPERSIP/BLG/2022**

**TENTANG  
PENETAPAN AKTOR DAN JEJARING  
PADA INOVASI SOMBALIT BAJUNGKALING (SOSIALISASI MINAT  
BACA DAN LITERASI BESERTA KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN  
KELILING)**

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka terlaksananya pelaksanaan inovasi perlu adanya penetapan aktor dan jejaring pada inovasi SOMBALIT BAJUNGKALING (Sosialisasi Minat Baca dan Literasi beserta Kunjungan Perpustakaan Keliling);

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Balangan tentang penetapan Inovator, Tim pengelola, dan Admin Inovasi SOMBALIT BAJUNGKALING (Sosialisasi Minat Baca dan Literasi beserta Kunjungan Perpustakaan Keliling).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENETAPAN AKTOR DAN JEJARING INOVASI SOMBALIT BAJUNGKALING (SOSIALISASI MINAT BACA DAN LITERASI BESERTA KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN KELILING)**

KESATU : Menetapkan Aktor dan Jejaring pada Inovasi SOMBALIT BAJUNGKALING (Sosialisasi Minat Baca dan Literasi beserta Kunjungan Perpustakaan Keliling) sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Aktor berperan sebagai Stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan penyebaran informasi terkait kegiatan SOMBALIT BAJUNGKALING (Sosialisasi Minat Baca dan Literasi beserta Kunjungan Perpustakaan Keliling). Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan inovasi daerah pada publik.

KETIGA : Jejaring merupakan perangkat daerah yang wajib terlibat dalam pemenuhan inovasi daerah dilingkup pemerintah kabupaten balangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja dan pendapatan daerah kabupaten balangan.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin

Pada tanggal : 01 Juni 2022

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Balangan,



**H. TAMRIN, S.Ag, SE, M.AP**  
**NIP. 19731224 199403 1 007**